



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Robin Offerman, berkedudukan di Jl. Raya Tuka Timur Nomor 86, Desa Dalung, Kuta Utara, Kab. Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat Hamdan Law Office & Partners, beralamat kantor di Jl.Tripang No. 5 BTN Griya Batu Bolong, Batulayar, Lombok, NTB. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 051/ HLO/SKK/G/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Ni Made Dwi Sistakomala, bertempat tinggal di Jl. Karang sari VIII No 3, Desa Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Februari 2021 dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian pengakuan hutang tertanggal 15 Februari 2020 yang secara bersama-sama telah di tandatangani diatas meterei yang cukup serta dilengkapi dengan saksi-saksi, dibuat di Dalung, Badung, Provinsi Bali;
2. Bahwa pada mulanya Tergugat pada awal bulan Agustus tahun 2019 menghubungi ibu Ratna Indah Dwikarya (sebagai saksi dalam perjanjian), beberapa kali dan menceritakan bisnisnya yaitu tentang Group ke luar negeri yang menjanjikan, Tergugat mengatakan bahwa Groupnya tersebut banyak sekali sampai Tergugat kewalahan mengurusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat terus menghubungi ibu Ratna Indah Dwikarya dan akhirnya beberapa kali bertemu dengan ibu Ratna Indah Dwikarya dan bercerita tentang Group jepangnya yang terkena due-date ticket untuk mendapatkan harga khusus, Tergugat mengungkapkan bahwa Tergugat butuh dana sejumlah Rp. 300.000.000., untuk membayar tiket tersebut, jika tidak maka Tergugat akan dikenakan harga normal;
4. Bahwa kemudian daripada itu Tergugat meminta kepada ibu Ratna Indah Dwikarya untuk mendanai Tergugat sejumlah Rp. 300.000.000., dengan memberikan imbalan, dana tersebut akan di kembalikan oleh Tergugat maksimum tiga bulan sejak Tergugat meminjam uang tersebut dan Tergugat dengan sangat meyakinkan akan memberikan imbalan dengan keuntungan Rp 45.000.000., setiap bulan dalam tiga bulan dan apabila dalam tiga bulan tidak bisa bayar hutang pokoknya maka keuntungannya menjadi Rp. 30.000.000., .
5. Bahwa ibu Ratna Indah Dwikarya mengatakan tidak memiliki uang dan berjanji memperkenalkan dengan Penggugat dan Penggugat bertemu pada awal bulan September 2019 dengan Tergugat.
6. Bahwa dihadapan dua orang saksi Tergugat berjanji akan memberikan keuntungan kepada Penggugat Rp 45.000.000., setiap bulan dalam tiga bulan dan apabila dalam tiga bulan tidak bisa bayar hutang pokoknya maka keuntungannya menjadi Rp. 30.000.000., setiap bulan asalkan Penggugat bersedia memberikan pinjaman hutang untuk keperluan modal usaha untuk tangani group travel Jepangnya kepada Tergugat.
7. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, Tergugat sebagai Pihak Pertama (penghutang) dan Penggugat sebagai pihak kedua (pemberi hutang);
8. Bahwa jumlah nominal hutang yang diakui oleh Tergugat dari Penggugat ialah Rp. 455.000.000., (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Tanah Nomor 246, BM Nomor 512101, Atas nama Aminah seluas 2 Ha, terletak di Labuan Haji, Labuan Badas, Sumbawa Besar;
9. Bahwa karena Tergugat tidak mampu membayar pokok hutangnya dan keuntungan bulanannya maka Tergugat dan Penggugat membuat perjanjian pengakuan hutang baru tanggal 15 Februari 2020, apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang nya pada bulan Mei 2020 maka tanah yang menjadi jaminan Tergugat dipergunakan sebagai pembayaran hutang Tergugat dan Tergugat berjanji akan memberikan Akta Jual Beli atas tanah jaminan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa isi daripada Perjanjian Pengakuan hutang tanggal 15 Februari 2020 tersebut adalah perjanjian yang mana menentukan cara pembayaran hutang Tergugat hal ini sangat jelas pada point 3 dan point 5.
11. Bahwa dalam perjanjian tersebut pada point 1 menyatakan bahwa Tergugat akan mengembalikan hutang tersebut pada tanggal 15 Mei 2020;
12. Bahwa apabila pada tanggal 15 Mei 2020, hutang tidak dibayar maka disepakati pembayaran hutang tersebut menggunakan sebidang tanah seluas 2 Ha di Labuan Haji, Labuan Badas, Sumbawa Besar dengan sertipikat Nomor 246, BM Nomor 512101, Atas nama Aminah.
13. Bahwa apabila waktu yg ditentukan dalam Perjanjian pembayaran hutang telah jatuh tempo, maka agar dapat dilaksanakannya pembayaran hutang tersebut menggunakan sebidang tanah seluas 2 Ha di Labuan Haji, Labuan Badas, Sumbawa besar maka terlebih dahulu dibuatkan akta jual beli. (AJB);
14. Bahwa dengan Tergugat tidak membuatkan Akta jual beli (AJB) atas tanah yang dijaminan tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian hutang pada point 5 (lima), maka pembayaran hutang tersebut belum dilaksanakan;
15. Bahwa pada saat gugatan ini dibuat pihak Tergugat telah melakukan wan prestasi dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat telah cidra janji atau melanggar perjanjian karena Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat sampai lewat waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian.
 - b. Bahwa dengan tidak dibuatkannya akta jual beli (AJB) oleh Tergugat kepada Penggugat terhadap tanah jaminan tersebut berdasarkan janji Tergugat dalam perjanjian pengakuan hutang pada point 5 maka secara otomatis pelaksanaan pembayaran hutang Tergugat belum dilaksanakan.
 - c. Bahwa karena Tergugat belum membayar hutangnya maka Tergugat telah melanggar perjanjian pengakuan hutang tertanggal 15 Februari 2020, sehingga merugikan penggugat sejumlah Rp 455.000.000., (empat ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - d. Bahwa apabila Tergugat telah membuatkan Akta jual beli berdasarkan Perjanjian hutang pada point 3 dan Point 5, maka pembayaran hutang tersebut telah sah namun faktanya TERGUGAT belum membuatkan Akta jual beli yang dijanjikan kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian hutang pada point 3 dan Point 5.



16. Bahwa oleh karena itu dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat yaitu membayar hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut atau Tergugat sampai saat gugatan ini dibuat Tergugat belum membuatkan akta jual beli (AJB) kepada Penggugat maka Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi terhadap Perjanjian yang telah disepakati oleh Tergugat kepada Penggugat yang mana telah diatur dalam pasal 1243 KUHPdata berbunyi ***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan,*** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Ada perjanjian oleh para pihak;
- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

17. Bahwa karena adanya ketakutan Penggugat terhadap Tergugat untuk menghindari Pembayaran hutang atau tidak melaksanakan Putusan, maka demi kepastian hukum PENGUGAT meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan sita Jaminan terhadap benda yang dimiliki dan/ dikuasai TERGUGAT yang telah dijaminkan Tergugat kepada Penggugat berupa sebidang tanah, terletak di Desa Labuan Haji, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar, sertifikat nomor 246 atas nama Aminah., Jaminan tersebut guna menjamin pelaksanaan perjanjian dan/ Putusan dalam perkara ini sesuai pasal 1311 KUHPdata, terhadap sebidang tanah TERGUGAT tersebut yang terletak di desa Labuan Haji, Kec, Labuan Badas Kabupaten Sumbawa Besar sebagaimana Perjanjian Pengakuan hutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT dibuat di Badung pada Tanggal 15 Februari 2020.

18. Bahwa Apabila TERGUGAT tidak mau membayar hutangnya tersebut dan Kerugian inmateril diatas, secara sukarela maka terhadap Jaminan sebidang tanah yang dimiliki/ dikuasai TERGUGAT yang terletak di Desa Labuan Haji, Kec, Labuan Badas Kabupaten Sumbawa Besar, yang dijaminkan TERGUGAT untuk dijual atau Lelang Melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan Hasil Penjualan Lelang tersebut digunakan untuk Membayar hutang Tergugat sebesar Rp 455.000.000., (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immaterial Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), Sehingga jumlah keseluruhan kerugian PENGUGAT dapat di hitung sebesar Rp 455.000.000., (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) + Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), Rp. 955.000.000., (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), Kepada PENGUGAT secara Lunas dan seketika, Kepada PENGUGAT dan apabila ada kelebihan hasil dari penjualan sebidang tanah tersebut akan dikembalikan kepada TERGUGAT dan apabila Kurang maka haruslah ditambah oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang Majelis Hakim yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perjanjian pengakuan hutang, dibuat di Dalung, Badung, Provinsi Bali pada tanggal 15 Februari 2020, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB) terhadap sebidang tanah milik atau dikuasai Tergugat yang dijaminakan kepada Penggugat yang terletak di Labuhan Haji, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar tersebut yang sesuai pada perjanjian diatas;
4. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Wan Prestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum TERGUGAT untuk Membayar Hutang Tersebut sebesar Rp 455.000.000., (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) + dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), sehingga jumlah kerugian Penggugat sebesar = Rp. 955.000.000., (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), Kepada PENGUGAT secara Lunas dan seketika.
6. Menyatakan sah dengan putusan perkara a quo sebagai dasar hukum untuk membuat Akta Jual Beli sebidang tanah sertifikat Nomor 246, BM Nomor 512101, Atas nama Aminah seluas 2 Ha, atas nama Aminah, yang terletak di Labuan Haji, Labuan Badas, Sumbawa Besar; dan dapat dipergunakan kepada instansi terkait atau;
7. Menghukum TERGUGAT untuk Membayar hutang sebesar Rp 455.000.000., (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) + dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), sehingga jumlah kerugian Penggugat sebesar = Rp. 955.000.000., (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), dapat di hitung hutang sebesar Rp. 455.000.000., (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) + dan kerugian immateril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), sehingga jumlah kerugian Penggugat sebesar = Rp. 955.000.000., (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), Kepada PENGGUGAT secara Lunas dan seketika, dilakukan secara Konsinyasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak Putusan dibacakan atau diberitahukan, Apabila TERGUGAT tidak mau membayar Hutang tersebut dan Kerugian immateril diatas, secara sukarela. maka terhadap sebidang tanah yang dijaminan Tergugat dengan Sertipikat Tanah Nomor 246, BM Nomor 512101, Atas nama Aminah seluas 2 Ha, terletak di Labuan Haji, Labuan Badas, Sumbawa Besar, yang dimiliki atau dikuasai TERGUGAT yang terletak di Labuan Haji, Kec, Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar untuk sita Jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB):

8. Menghukum TERGUGAT untuk Membayar hutang sebesar Rp 455.000.000., (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) + dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), sehingga jumlah kerugian Penggugat sebesar = Rp. 955.000.000., (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), dapat di hitung hutang sebesar Rp. 455.000.000., (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) + dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), sehingga jumlah kerugian Penggugat sebesar = Rp. 955.000.000., (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), Kepada PENGGUGAT secara Lunas dan seketika, dilakukan secara Konsinyasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak Putusan dibacakan atau diberitahukan, Apabila TERGUGAT tidak mau membayar Hutang tersebut dan Kerugian immateril diatas, secara sukarela maka terhadap sebidang tanah yang dimiliki atau dikuasai TERGUGAT yang telah dijaminan kepada Penggugat yang terletak di Labuan Haji, Kec, Labuan Badas Kabupaten Sumbawa Besar untuk dijual atau Lelang Melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan Hasil Penjualan Lelang tersebut digunakan untuk Membayar Hutang Sebesar Rp. 455.000.000. (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immaterial Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Sehingga jumlah keseluruhan kerugian PENGGUGAT dapat di hitung sebesar Rp. 455.000.000. (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immaterial Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Sehingga jumlah = Rp. 955.000.000.- (sembilan ratus dan lima puluh lima juta Rupiah) Kepada PENGGUGAT secara Lunas dan seketika, dan apabila ada kelebihan hasil dari penjualan Sebidang tanah tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada TERGUGAT dan apabila Kurang maka haruslah ditambah oleh TERGUGAT:

9. Memerintahkan PENGUGAT Untuk Mengambil dan Menerima Uang atas Hutang sebesar Rp. 455.000.000. (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Inmaterial Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Sehingga jumlah = Rp. 955.000.000.- (sembilan ratus dan lima puluh lima juta Rupiah) secara Lunas dan seketika Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak Putusan dibacakan atau diberitahukan;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Suyoga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 31 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Surat tuntutan yang menyatakan bahwa pinjaman terjadi pada bulan September 2019 adalah kurang tepat, yang sebenarnya adalah pertemuan dan pinjaman terjadi pada bulan **Mei 2019**, dimana Bapak Robin Offerman mentransfer uang sejumlah **300.000.000** ke Rek Mandiri saya, dibagi menjadi 3 kali transfer masing-masing Rp. 100.000.000 dalam 3 hari yang berbeda. Bisa dibuktikan dengan print out transaksi Bank Mandiri rek 1450007923234 atas nama saya pribadi.
- 2 Perjanjian ini merupakan kerjasama untuk permodalan grup Jepang keberangkatan dari Jakarta dan grup domestik dikerjakan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan. Dengan pembagian keuntungan 30% dari total. Setelah saya kembali dari Jepang rencananya kami bertiga, yaitu saya, Ibu Ratna Indah Dwikarya dan Bapak Robin Offerman akan membuka usaha travel agent yang rencananya pada saat itu dibuka di ruangan kantor yang berada di bagian depan kediaman penggugat, yang harus diperbaiki terlebih dahulu dan perijinannya disiapkan oleh Ibu Ratna Dwikarya. Perjanjiannya adalah Bapak Robin sebagai pemilik modal, Ibu Ratna akan mencari klien, saya menjalankan operasionalnya, dan keponakan Ibu Ratna sebagai staf/bagian akunting.

3 Ketika kemudian grup Jakarta batal berangkat ke Jepang, saya tidak mendapatkan keuntungan tapi saya mencoba untuk menggunakan uang modal tersebut ke grup domestik. Agar tetap bisa mendapat profit dan membayarkan bagi keuntungan ke pihak Bapak Robin.

4 Selama bulan Juli sampai desember 2019 saya membayarkan kurang lebih **210.000.000** ke rekening Robin Offerman dan Bu Ratna bertahap dicicil. Bisa dibuktikan dengan bukti transfer bank. Hal ini juga tidak disampaikan di surat tuntutan.

5 Saya diminta untuk menandatangani surat perjanjian baru pada akhir tahun 2019. Pada saat penandatanganan surat ternyata surat tersebut yang menyatakan saya membuat hutang baru sejumlah 450.000.000. Terus terang saya tdk membaca dengan jelas karena di pikiran saya jumlah itu merupakan total pinjaman sebelumnya berikut bunga keuntungan. Ternyata dihitung saya berhutang bulat 450.000.000 tanpa menghitung pembayaran sebelumnya yang sdh masuk. Tapi karena pada waktu itu saya masih bekerja dan ada usaha saya berpikir akan mencoba mencari jumlah tersebut untuk pembayaran.

6 Sejak desember 2019 diperparah dengan Corona sampai dengan hari ini saya mengalami kerugian sampai 4,5 milyar rupiah. Dan mengakibatkan hutang yang semakin lama semakin besar karena ditambah bunga.

7 Selama Corona saya tdk bisa bekerja, mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah menyatakan pailit sejak bulan Agustus 2020. Saya berusaha menjual tanah tersebut agar bisa mendapatkan dana untuk membayar kerugian dan hutang karena usaha travel.

8 Tahun 2019 dan awal 2020 Kami sudah bertemu untuk negosiasi lebih dari 3 kali dan tidak mendapatkan kata sepakat. Walaupun sudah ada pembeli yang mau bertransaksi sebanyak 2 kali dari pihak saya. Bulan Juni 2020 dan Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak penggugat berkeras tidak mau membantu dalam transaksi, walaupun biaya untuk berangkat ke notaris di Sumbawa pada saat transaksi sudah akan kami bayarkan.

9 Akhirnya saya serahkan permasalahan ke suami karena secara legal tanah tersebut PPJBnya dimiliki suami saya. Suami saya sudah mencoba menegosiasikan jumlah bunga tapi dari jumlah yang diinginkan tidak bertemu kata sepakat. Karena pihak penggugat meminta pembayaran 1000% dari jumlah pinjaman sisa.

10 Saya tidak memiliki jaminan apapun atas nama saya pribadi maupun harta bersama diluar tanah pulau Moyo. Satu-satunya solusi adalah dengan menjual tanah. Tapi karena Corona tidak mudah mendapat pembeli yang bisa segera membayar. Dua transaksi sebelumnya akhirnya batal karena tidak bisa menunjukkan sertifikat.

11 Kami bersedia membayar jumlah pinjaman awal yaitu Rp.300.000.000 ditambah dengan bunga sejumlah maksimal Rp.200.000.000. Karena kami sudah membayar Rp. 210.000.000 maka jumlah kekurangan sekitar Rp. 290.000.000

12 Jumlah ini akan dibayarkan bertahap kepada pihak penggugat selama jangka waktu 8 (delapan) bulan, atau jika tanah terjual selama kurun waktu tersebut maka akan langsung dilunasi.

13 Jika memungkinkan untuk menjual bersama tanah yang dijadikan jaminan maka permasalahan ini akan lebih cepat dapat diselesaikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya kuasa penggugat telah mengajukan Replik tanggal 7 April 2021, dan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan duplik tanggal 21 April 2021

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 15 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto Tergugat membaca Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto Tergugat menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 246, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspur tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik tanggal 08 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5b;
7. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6a;
8. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6b;
9. Fotokopi Surat Mutasi Transaksi periode 14 Mei 2019 sampai dengan 17 Mei 2019 tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7a;
10. Fotokopi Surat Mutasi Transaksi periode 14 Mei 2019 sampai dengan 17 Mei 2019 tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7b;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-5b, P-6a, P-6b, P-7a, P-7b berupa fotokopi dari Print out tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Print Out Mutasi Rekening BCA selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Print Out Mutasi Rekening BCA selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Print outnya ,

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah untuk menguatkan dalil gugatannya yaitu:

1. Saksi Ratna Indah Dwikarya ,yang memberi kesaksian sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , bahwa Penggugat adalah warga Negara Belanda;
 - Bahwa saksi yang mengenalkan Tergugat dengan Penggugat ;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat , bermula dari Tergugat menghubungi saksi menceritakan kondisi bisnis nya tentang pengiriman group keluar negeri yang menjanjikan keuntungan yang bagus, dan tergugat merasa kualahan mengurusnya , kemudian saksi beberapa kali bertemu dan menceritakan kondisi group ke Jepang nya yang membutuhkan dana Rp.300.000.000,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan akan mendapatkan harga tiket yang khusus, akan tetapi tergugat tidak mampu/kekurangan modal untuk membayarnya, yang berakibat akan dikenakan harga tiket normal ;

- Bahwa tergugat meminta bantuan saksi untuk membantu mendanai Tergugat untuk pembelian tiket tersebut;

- Bahwa oleh karena saksi tidak memiliki uang sebanyak itu, saksi alihkan ke temennya yaitu Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 13,00 wita Penggugat dan Tergugat bertemu di Supermarket Carrefour di jalan Sunset Road Kuta membicarakan masalah pinjaman uang oleh Tergugat;

- Bahwa yang memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat adalah saksi;

- Bahwa dari pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat disepakati Tergugat Meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan janji memberi keuntungan kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) setiap bulan dalam 3 (tiga) bulan , dan bila dalam tiga bulan Tergugat tidak bisa membayar hutang pokoknya maka keuntungan menjadi Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa kemudian Penggugat mentransfer uang ke Penggugat senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Tergugat memberi jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Aminah seluas 2 (dua) Hektar di Sumbawa yang berupa tanah kosong, yang sekarang di pegang oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat ada memberikan keuntungan kepada Penggugat yang bersumber dari penjualan tiket dan akomodasi senilai Rp.195.000.000,-(seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Penggugat;

- Bahwa dalam pinjam meminjam tersebut telah dibuatkan perjanjian dan saksi ikut jadi saksi di perjanjian tersebut;

- Bahwa perjanjian tersebut tidak ada paksaan;

- Sepengetahuan saksi , yang diberitahu Tergugat, trevelnya hanya sekali memberangkatkan pelanggannya;

- Bahwa sejak Februari 2020 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan keuntungan kepada Penggugat;

- Bahwa tanah jaminan menurut Tergugat akan di jual untuk membayar hutangnya akan tetapi tidak ada pembayaran pelunasan sampai sekarang;



- Bahwa saksi bersama Penggugat sering memperingatkan Tergugat melalui komunikasi WA untuk segera melunasi hutangnya; Atas keterangan saksi ini pihak perkara menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Bernadeta Dewi Untari, SE memberi kesaksian pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi Ratna Indah Dwikarya ikut menyaksikan perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat di Supermarket Carrefour di Sunset Road Kuta;
- Bahwa uang yang di pinjam Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah hutang yang di permasalahan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.455.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sesuai perjanjian pengakuan hutang oleh Tergugat dan saksi ikut menandatangani sebagai saksi perjanjian pada bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi berkaitan realisasi perjanjian tersebut;

Atas keterangan saksi ini pihak perkara menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, selanjutnya pihak perkara telah mengajukan kesimpulan yang di terima secara elektronik masing-masing tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000.000., dengan memberikan imbalan, dimana dana tersebut akan di kembalikan oleh Tergugat maksimum tiga bulan sejak Tergugat meminjam uang tersebut dan Tergugat akan memberikan imbalan dengan keuntungan Rp 45.000.000., setiap bulan dalam tiga bulan dan apabila dalam tiga bulan tidak bisa bayar hutang pokoknya, maka keuntungannya menjadi Rp. 30.000.000., sehingga menurut Penggugat sesuai surat Pengakuan hutang , Tergugat Berhutang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.455.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah SHM Nomor 246 ,BM Nomor 512101 atas nama Aminah seluas 2 (dua) Hektar terletak di Labuan Haji ,Labuan Badas Sumbawa Besar , oleh karena hutangnya tidak dibayar sesuai perjanjian Penggugat maka jaminan harus dijual lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk memenuhi pembayaran hutangnya beserta kerugian lain yang dialami Penggugat berkaitan hutang Tergugat tersebut;

Menimbang,bahwa dalam sanggahan Tergugat membantah bahwa jumlah hutang Tergugat adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan telah di cicil pembayarannya senilai Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) bukan sebesar Rp.455.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) karena pada waktu menandatangani perjanjian tanggal 15 Februari 2020 tidak melihat nominal uangnya , karena langsung tanda tangan , bahwa Tergugat sudah berusaha membayar semua hutangnya tetapi usahanya sudah tidak jalan dan berusaha menjual tanah yang di jaminkan yaitu tanah SHM Nomor 246 ,BM Nomor 512101 atas nama Aminah seluas 2 (dua) Hektar terletak di Labuan Haji ,Labuan Badas Sumbawa Besar akan tetapi belum laku karena tidak di berikan menunjukkan sertifikat aslinya kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas ,oleh karena dalil penggugat ada sebagian yang telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu hal-hal :

- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sekitar tahun 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai jaminan dari pinjam meminjam tersebut Tergugat memerikan jaminan berupa SHM Nomor 246 ,BM Nomor 512101 atas nama Aminah seluas 2 (dua) Hektar terletak di Labuan Haji ,Labuan Badas Sumbawa Besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian hutang piutang tanggal 15 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ,yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

- Apakah benar Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi isi surat Perjanjian hutang piutang tanggal 15 Februari 2020 ?
- Apakah dapat di benarkan menurut hukum Penggugat melakukan tindakan hukum (membuat akte jual beli, menjual lelang) atas jaminan berupa SHM Nomor 246 ,BM Nomor 512101 atas nama Aminah seluas 2 (dua) Hektar terletak di Labuan Haji ,Labuan Badas Sumbawa Besar yang hasilnya untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7b dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ratna Indah Dwikarya 2. Barnadeta Dewi Untari;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 15 Februari 2020, P-2 dan P-3 tentang Foto Tergugat waktu menandatangani surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 15 Februari 2020, P-4 tentang foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 246 atas nama Aminah, P-5a tentang paspor Penggugat, P-5b tentang surat izin tinggal terbatas elektronik, P-6a dan P-6b tentang screenshot WhatsApp percakapan Penggugat dengan Tergugat, P-7a dan P-7b tentang mutasi transaksi periode tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 serta **Saksi Ratna Indah Dwikarya** yang pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa Tergugat meminjam sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat, karena sebelumnya saksi yang di pinjami karena tidak memiliki sebesar itu maka saksi yang memperkenalkan Tergugat dengan Penggugat di supermarket Carrefour Sunset Road Kuta, bahwa saksi mengetahui dan juga sebagai saksi dalam perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Februari 2020 yang dalam perjanjian tersebut total hutang Tergugat Rp. 455.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah), saksi juga bersama Penggugat pernah memperingatkan Tergugat untuk melunasi utang nya sesuai Perjanjian tanggal 15 Februari 2020, karena sampai saat ini belum dilunasi dan **Saksi Barnadeta Dewi Untari** yang pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa Tergugat mau berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- dan saksi ikut sebagai saksi dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Februari 2020 yang dalam perjanjian tersebut total hutang Tergugat Rp. 455.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui realisasi perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 dan T-2 tentang Print out mutasi rekening BCA yang didalamnya ada mutasi dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Februari 2020;



Menimbang bahwa, dalam hukum perjanjian pasal 1338 KUH Perdata menyatakan “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa dalam pasal 1320 KUH Perdata menyatakan ada 4 (empat) syarat perjanjian yaitu: 1. Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan para pihak, 3, adanya obyek perjanjian, 4 sebab yang halal ;

Menimbang bahwa terhadap perkara aquo , merujuk pada surat bukti P-1 berupa Surat Perjanjian hutang piutang tanggal 15 Februari 2020 antara yang berhutang adalah Tergugat dan yang memberi hutang adalah Penggugat , dimana antara Penggugat dan Tergugat menuangkan isi perjanjian yang telah disepakati yang pada intinya adalah bahwa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.455.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah Nomor 246 ,BM Nomor 512101 atas nama Aminah seluas 2 (dua) Hektar terletak di Labuan Haji ,Labuan Badas Sumbawa Besar, dengan batas waktu pengembalian 3 (tiga) bulan semenjak ditandatanganinya perjanjian ini, dan bila tidak mampu membayarnya maka pihak Penggugat memiliki hak penuh atas tanah jaminan baik dimiliki pribadi maupun di jual kepada orang lain ;

Menimbang ,bahwa dengan mengacu pada pasal 1320 KUHPdata diatas jelas bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah sepakat /menyetujui perjanjian tersebut dengan adanya tanda tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat , dan dalam hal kecakapan dalam hukum , antara Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama telah dewasa menurut hukum dan tidak di katagorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum, dalam perjanjian tersebut jelas obyeknya adalah hutang piutang berupa uang senilai Rp.455.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah Nomor 246 ,BM Nomor 512101 atas nama Aminah seluas 2 (dua) Hektar terletak di Labuan Haji ,Labuan Badas Sumbawa Besar, dan perjanjian ini dibuat atas dasar hutang piutang yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.Maka berdasarkan uraian diatas ketentuan pasal 1320 KUHPdata telah terpenuhi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat haruslah mematuhi isi perjanjian tersebut , sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan pasal 1338 KUHPdata;

Menimbang,bahwa dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan dalam gugatannya berupa gugatan wanprestasi ;

Menimbang bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Menimbang bahwa dalam kasus wanprestasi, keberadaan somasi atau surat perintah sangat penting. Ini dikarenakan suatu tindakan baru bisa disebut wanprestasi apabila telah ada somasi dari kreditur yang ditujukan kepada debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan di Pasal 1238 KUPerdata: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bisa perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti P-1 diatas memuat ketentuan apa bila dalam jangka waktu 3 bulan Tergugat tidak melunasi sesuai janji Tergugat semenjak di tandatanganinya perjanjian maka tanah jaminan menjadi hak penuh Penggugat, dan ternyata dalam perkara aquo berdasarkan keterangan saksi Ratna Indah Dwikarya yang mengetahui dan ikut terlibat dalam penagihan utang melalui komunikasi lewat WhatAPP sesuai bukti P-6a dan P-6b, sering bersama Penggugat memperingatkan agar Tergugat cepat melunasinya karena sudah lewat waktu yang di perjanjian ;

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya Tergugat menyatakan keberatan atas nilai utang yang harus dibayarnya yaitu Rp.455.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) karena waktu menandatangani tidak memperhatikan nominal nya karena Tergugat langsung tanda tangan, terhadap hal ini bila di hubungkan dengan bukti P-2 dan P-3 yang berupa foto waktu Tergugat menandatangani perjanjian dimaksud , yang dibenarkan Tergugat , dan saksi Ratna Indah Dwikarya dan saksi Bernadheta Dewi Utari menerangkan sebelum tanda tangan Tergugat membacanya terlebih dahulu dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan dalam jawaban poin 5 akan berusaha membayarnya sebesar nilai tersebut hal ini menurut majelis merupakan penundukkan diri atas isi perjanjian tersebut maka sangkalan Tergugat ini menjadi tidak berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dalil Penggugat , besaran utang Tergugat kepada Penggugat yaitu yang berjumlah Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan utang pokok uang yang telah di transfer Penggugat ke tergugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai bukti P-7a dan P-7b) dan sisanya yaitu sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) adalah keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang belum dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang , bahwa dalam persidangan terungkap Tergugat telah mentrasfer sejumlah uang sesuai bukti T-1 dan T-2 yang jumlahnya sebesar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) dan menurut Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.195.000.000,-(seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) , terhadap perbedaan jumlah ini majelis berpendapat bahwa setelah meneliti keseluruhan dari nilai Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) ternyata Pembayaran Tergugat ke Penggugat dilakukan pada tahun 2019 dan dalam perjanjian tidak ada yang memuat tentang pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat menjadi tidak relevan untuk di pertimbangkan, karena dasar perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Hutang Piutang tanggal 15 Februari 2020 yang harus di tepati oleh kedua belah pihak setelah perjanjian ini di tandatangani;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yaitu sampai saat ini dengan lampaunya waktu yang disepakati yaitu dengan tidak di lunasnya utang Tergugat kepada Penggugat dan untuk menghindari Penggugat menderita kerugian lebih banyak maka harus diperintahkan agar dibayar dengan tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang besar hutangnya tersebut sesuai perjanjian tanggal 15 Februari 2020 , maka dapat dikategorikan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas maka Petitem angka 2 dan angka 4 Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang ,bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang tanggal 15 Februari 2020 maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang ,bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat ada memohon kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) terhadap hal ini Penggugat di persidangan tidak membuktikan dasar alasan kerugian sebesar tersebut di persidangan secara terperinci maka mengenai kerugian immaterial patutlah untuk di tolak;

Menimbang,bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas petitem angka 5 di kabulkan sebagian ;

Menimbang bahwa , terhadap jaminan Sertifikat Tanah Nomor 246 ,BM Nomor 512101 atas nama Aminah seluas 2 (dua) Hektar terletak di Labuan Haji ,Labuan Badas Sumbawa Besar oleh Penggugat di mohonkan agar dapat sebagai dasar hukum di buat akte jual beli , terhadap hal ini setelah majelis cermati tanah jaminan di maksud adalah atas nama Aminah sesuai bukti P-4 dan di dalam jawaban Tergugat dalam poin 9 menyatakan dalam Pengikatan Perjanjian Akta Jual Beli (PPAJB) tanah jaminan tersebut dilakukan atas nama suami Tergugat yang merupakan harta bersama antara Tergugat dengan suaminya, atas hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa tanah jaminan tersebut adalah mutlak milik Tergugat secara pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", yang berarti suami istri mempunyai hak yang sama, yaitu bila pihak suami berkehendak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan istri begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Penggugat melakukan perbuatan hukum atas tanah jaminan aquo, di persidangan tidak terungkap adanya persetujuan suami Tergugat untuk menyetujui tanah tersebut sebagai jaminan, ataupun persetujuan untuk membuat Akta Jual Beli, maka berdasarkan atas pertimbangan diatas petitum angka 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 7, 8 dan 9 oleh karena tanah jaminan aquo di tolak yang berkaitan perbuatan hukum atas tanah jaminan karena tidak mendapat persetujuan dari suami Tergugat maka selain mengenai perintah kepada Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat yang besarnya Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sesuai isi perjanjian hutang piutang tanggal 15 Februari 2020 patut lah di tolak, maka petitum angka 7,8 dan 9 dapat di kabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan /conservatoir beslaag(CB) atas tanah jaminan Penggugat yaitu Tanah SHM Nomor 246, BM Nomor 512101 atas nama Aminah seluas 2 (dua) Hektar terletak di Labuan Haji, Labuan Badas Sumbawa Besar, terhadap hal ini berdasarkan atas fakta persidangan dimana selama persidangan perkara aquo tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum angka 3 patut untuk di tolak.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan denda paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap hal ini oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak memenuhi isi perjanjian hutang piutang karena tidak melunasi hutangnya maka terhadap pembayaran sejumlah uang dwangsom tidak boleh di kenakan pada Tergugat maka petitum angka 10 haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Pengakuan Hutang, dibuat di Dalung, Badung, Provinsi Bali pada tanggal 15 Februari 2020, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Wan Prestasi (Ingkar Janji);
4. Menghukum TERGUGAT untuk Membayar Hutang Tersebut sebesar Rp 455.000.000., (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), Kepada PENGUGAT secara Lunas dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum TERGUGAT sebagai pihak yang kalah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 680.000,00(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 17 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H., Panitera Pengganti , kuasa Penggugat, dan Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNBP : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas : Rp. 35.000,00
4. Biaya panggilan : Rp. 525.000,00
5. Biaya PNBP panggilan : Rp. 20.000,00
6. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya materai : Rp. 10.000,00 +

Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)